

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan oleh penulis sebagai berikut :

1. Praktik dalam jual beli tanah kebun yang ada di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tidak ada bedanya dengan jual beli yang lain. Yang membedakan adalah terdapat akad sewa menyewa diatas objek yang digunakan untuk transaksi jual beli. Dalam praktiknya yang dilakukan, Ibu Badriyah menyewakan sebidang tanah yang berukuran 1.231 M² kepada Bapak H.Sholeh dengan jangka waktu sewa dua tahun dengan biaya sewa Rp. 2.000.000 pertahunnya. Berjalan satu tahun Ibu Badriyah menjual tanah kebun tersebut untuk kepentingan pribadinya kepada Bapak Yono sebesar Rp. 55.000.000 dan hal tersebut tidak diketahui oleh pihak penyewa jika terjadi pengalihan kepemilikan dari tanah kebun yang disewanya tersebut.

- B. Praktik jual beli tanah kebun yang masih disewakan ini juga tidak memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang dalam praktik ini menggunakan teori *Al-Bay'* dan *Al-Milkiyyah*. Jika dilihat dari teori keduanya, praktik ini jual beli yang memenuhi rukun transaksi akan tetapi syarat-syarat berlakunya belum terpenuhi yaitu hak kepemilikan barang atau hak wewenang terhadap barang tersebut. Dan hal ini disebut dengan jual beli yang *mauquf* Dan menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah jual beli tersebut sah dengan syarat adanya izin dari pemiliknya. Namun menurut Syafi'iyah dan Hanabillah menurutnya jual beli tersebut batal dan tidak

sah sejak awal dan pihak ketiga dalam hal ini penyewa tidak memiliki pengaruh hukum akan hal tersebut.

C. Saran

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak terkait yang melakukan jual beli tanah kebun yang masih disewakan lebih memperhatikan hubungan baik terhadap manusia lain dengan tidak melanggar ketentuan dari muamalah yang sudah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah Islam. Dan tidak hanya memenuhi keinginan pribadinya tanpa melihat hak orang lain.
2. Kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi dengan orang lain. Harus diketahui bagaimana objek, pihak pihak yang bertransaksi, dan juga pembuatan kesepakatan yang harus ditegaskan dalam surat yang tertulis agar tidak ada yang dirugikan dikemudian hari.

D. Rekomendasi

1. Kepada pihak perangkat desa seharusnya ikut melindungi hak-hak orang yang melakukan perjanjian yang berada dibawah tanggung jawab desa. Dan memberikan pengarahan jika ada sesuatu yang tidak dapat dilanjutkan dan dibenarkan dalam pandangan Islam.
2. Kepada masyarakat yang mengetahui praktik muamalah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam agar saling menegur dan mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga kerugian yang menimpa salah satu pihak yang terlibat. Masyarakat harus lebih mengetahui

bagaimana Islam telah mengatur hukum muamalah dengan serinci mungkin agar masyarakat dapat memanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat lain.



UNUGIRI